



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 474.1/25/TAHUN 2006
TENTANG
PENERBITAN KELAHIRAN BEBAS BEA (GRATIS)
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dimungkinkan Bupati Temanggung memberikan pengurangan dana keringanan Retribusi;
 - b. bahwa sehubungan maksud tersebut diatas dikaitkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penertiban Akta Kelahiran Bebas Bea (Gratis);
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Blangko Register Akta, dan Kutipan Angka Catatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kabupaten temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENERTIBAN AKTA KELAHIRAN BEBAS BEA (GRATIS) DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik adalah Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung;
5. Camat adalah Camat Kabupaten Temanggung;
6. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan di Kabupaten Temanggung;

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah yang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Pendaftaran Penduduk adalah Kegiatan Pencatatan terjadinya Kelahiran, Kematian, Perpindahan, Kedatangan, Kependudukan dan Mutasi Biodata;
9. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI maupun Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut WNA yang berdomisili di Kabupaten Temanggung dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Penduduk sementara adalah setiap orang baik WNI maupun WNA yang datang dari luar Wilayah Kabupaten Temanggung dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Temanggung tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap;
11. Angka Catatan Sipil adalah Akta Autentik yang berisi catatan penting seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Pemerintah Daerah sebagai Dokumen Negara;
12. Kutipan Akta adalah Catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Penduduk dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama;
13. Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil;
14. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

Pasal 2

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarganya kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik selambat-lambatnya :

- a. 60(enampuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, Staatsblad tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia, Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagian Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatsblad;
- b. Mendapat penetapan pengadilan Negeri bagi WNA yang tunduk pada Staatsblad tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;

Pasal 3

Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan setelah:

- a. Mendapat persetujuan Bupati bagi WNI yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, Staatsblad tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia, Staatsblad tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatsblad;
- b. Mendapat penetapan Pengadilan Negeri Bagi WNA yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil golongan Eropa, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;

Pasal 4

Persetujuan Bupati sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf a dalam pelaksanaannya diterbitkan Keputusan Bupati yang penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung.

Pasal 5

Pencatatan Kelahiran dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 6

Kutipan Akta Kelahiran WNI yang pelaporannya dilakukan pada usia anak 0 sampai dengan 60 hari, diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya atau bebas bea (gratis).

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Agustus 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 14 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 25